



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 11.1/HK.03.2-Kpt/33/Prov/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaingan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 3/TIK.01-Kpt/33/Prov/I/2020 tentang Pembentukan Tim Pemina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 3/TIK.01-Kpt/33/Prov/I/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 3/TIK.01-Kpt/33/Prov/I/2020 tentang Pembentukan Tim Pemina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 6/TIK.01-Kpt/33/Prov/I/2020 Tentang Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 11/HK.03.2-Kpt/33/Prov/IV/2021 Tentang Prosedur Standar Operasional Pengunggahan Produk Hukum Ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. *Facebook* : Jdih Kpu Provjateng
- b. *Twitter* : @jdihkpujateng
- c. *Instagram* : JDIH KPU Jateng
- d. *Youtube* : JDIH KPU JATENG

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

Ttd

YULIANTO SUDRAJAT

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS



Dewanto Putra Adhipermana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 11.1/HK.03.2-Kpt/33/Prov/IV/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Facebook (Jdih Kpu Provjateng)




Twitter (@jdihkpujateng)



Instagram (JDIH KPU Jateng)



Youtube (JDIH KPU JATENG)




Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

Ttd

YULIANTO SUDRAJAT

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS



Dewantoputra Adhipermana